



P U T U S A N

No.140/Pid.B/2014/PN.Cbn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara singkat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuh-kan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : AGUS Als. BURUNG Bin ACEP ; -----
Tempat Lahir : Bogor ; -----
Umur/Tgl.Lahir : 31 tahun / 20 Agustus 1982 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kp. Sasak Panjang Rt.004/002 Ds. sasak Panjang
Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor ;

A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh ; -----
Pendidikan : SD tamat ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik tidak ditahan sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 20 Pebruari 2014 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d tanggal 11 Maret 2014 ;

- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 27 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan : -----

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Cibinong tertanggal 25 Februari 2014 Nomor : B-720 /0.2.33/Euh.2/02/2014 ;

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.140 / Pen.Pid/B/2014/PN.Cbn.tertanggal 27 Februari 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;----
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No.140/Pen.Pid/B/2014/PN. Cbn. tertanggal 3 Maret 2014, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Senin, tgl : 10 Maret 2014 ; ---

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **AGUS Als BURUNG Bin ACEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 362 KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menghukum terdakwa **AGUS Als BURUNG Bin ACEP** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ; ----

3 Menetapkan barang bukti berupa : -----

a 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type 28D/AL 115S AT, jenis sepeda mootor, model sepeda motor tahun 2009, warna merah No. Pol. B-6408-BVG No. Rangka MH328D0029K363875 No. Mesin 28D365266 ;

b 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Type 28D MIO/AL 115S AT a.n FITRI YULIA DEWI beralamat Jl. Rambutan Timur VI / 197 Rt. 05 Rw. 05 Jakarta Barat No. Rangka MH328D0029K363875 No. Mesin 28D365266 ;

Dikembalikan kepada saksi HERMAN EYAN, dan 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans merek AMCO warna hitam Dikembalikan kepada saksi EKI FERDIYAN ;

4 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan Pasal 362 KUHP sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa AGUS ALS. BURUNG Bin. ACEP pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar jam 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Kp. Sasakpanjang Rt. 004/002 Desa Sasakpanjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud**



untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula dari bermalamnya saksi EKI FERDIYAN, saksi SAIFUL SALASA, dan Terdakwa di rumah saksi DEDE ARDIANSYAH dan saksi ADITYA yang beralamat di Kp. Sasak Panjang Rt. 004/002 Desa Sasakpanjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, saksi EKI FERDIYAN datang kerumah saksi DEDE ARDIANSYAH dan saksi ADITYA menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Type 28D/AL 115S AT No. Pol. B-6408-BVG warna merah No. Rangka MH328D0029K363875 No. Mesin 28D365266 milik saksi korban HERMAN EYAN yang merupakan ayah saksi EKI FERDIYAN yang mana motor tersebut dibeli saksi korban HERMAN EYAN dari upah kerja sebagai kuli bangunan selama 3 (tiga) bulan dirumah Sdri. FITRI YULIA DEWI, kemudian motor tersebut diparkirkan didalam rumah tepatnya diruang tamu disamping televisi dalam keadaan terkunci stang, kemudian kunci kontak bersama hand phone merek cross warna putih milik saksi EKI FERDIYAN disimpan di saku celana panjang Jeans warna hitam merek Amco, yang selanjutnya celana tersebut dipergunakan sebagai bantal tidur saksi EKI FERDIYAN. Pada saat terdakwa hendak tidur sekitar jam 00.30 WIB tanggal 25 Desember 2013 melihat motor yang terparkir ditengah rumah, timbul niat terdakwa untuk mengambilnya.
- Keesokan paginya hari Rabu tanggal 25 Desember 2013, saksi DEDE ARDIANSYAH dan saksi ADITYA sekitar jam 06.30 WIB pergi meninggalkan rumah untuk bekerja dan melihat sepeda motor yang dibawa saksi EKI FERDIYAN masih terparkir diruang tamu disamping televisi, sedangkan saksi EKI FERDIYAN, saksi SAIFUL dan Terdakwa masih tertidur, kemudian sekitar jam 07.00 WIB saksi MENIK datang kerumah saksi DEDE ARDIANSYAH dan saksi ADITYA bertemu dengan saksi SAIFUL yang sudah terbangun kemudian mereka berdua pergi ke warung untuk membeli rokok dan melihat saksi EKI FERDIYAN masih tertidur sedangkan terdakwa sudah bangun dan motor masih berada diruang tamu disamping televisi, pada saat saksi SAIFUL dan saksi MENIK pergi kewarung, sekitar jam 7.30 WIB terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi EKI FERDIYAN yang posisinya masih tertidur, terdakwa mengambil celana Jeans warna hitam merek Amco yang dijadikan bantal oleh saksi EKI FERDIYAN kemudian mengambil kunci kontak motor dan Handphone warna putih merek cross yang tersimpan disaku celana tersebut, setelah



mengambil kunci kontak dan handphone merek cross warna putih, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, terdakwa langsung membawa sepeda Yamaha Mio Type 28D/AL 115S AT No. Pol. B-6408-BVG warna merah No. Rangka MH328D0029K363875 No. Mesin 28D365266 yang terparkir diruang tamu disamping televisi menuju keluar dengan cara mendorongnya melewati pintu depan dan melewati gang sempit samping rumah, kemudian motor tersebut diparkirkan dibawah pohon dukuh belakang rumah yang beralamat Kp. Sasakpanjang Rt. 004/002 Desa Sasakpanjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, sedangkan kunci kontak dan handphone merek cross warna putih diletakan dibawah tebing didalam rumput-rumput panjang dengan jarak sekitar 5 (lima) meter, dengan maksud menghindari kepanikan karena takut diketahui oleh orang lain dan apabila dirasa kondisi situasi sudah terkendali terdakwa mau mengoplos speda motor tersebut dan menjual spare part motor tersebut.-----

- Kemudian sekitar jam 08.00 WIB saksi EKI FERDIYAN bangun dan melihat motor yang dibawahnya sudah tidak ada dan para saksi yang ikut bermalam juga sudah tidak ada, kemudian saksi korban berusaha mencari dan menanyakan sampai akhirnya bertemu dengan saksi SAIFUL, dan saksi SAIFUL berkata tidak mengetahui apa-apa terkait motor yang dibawa saksi EKI FERDIYAN, dan saksi SAIFUL hanya memberitahukan bahwa saksi SAIFUL sebelumnya bertemu dengan terdakwa dibelakang rumah pada saat sedang memetik jambu terdakwa sedang menelpon dan sekarang terdakwa sudah berada dirumahnya.----
- Akibat dari perbuatan terdakwa, menimbulkan kerugian bagi saksi korban HERMAN EYAN yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;



Saksi : EKI FERDIYAN Als. EKI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; ----

- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP di kepolisian ; -----
- Bahwa benar saksi bermalam di rumah saksi DEDE dan membawa sepeda motor yamaha MIO type 28D/AL 115S AT No. Pol. B-6408-BVG milik saksi HERMAN EYAN ; -----
- Bahwa benar terdakwa ikut bermalam bersama saksi di rumah saksi DEDE ; -----
- Bahwa benar motor dalam keadaan terkunci dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar saksi menyimpan kunci kontak motor dan HP merek cross disaku celana warna hitam yang dijadikan bantal ; -----
- Bahwa benar saksi kehilangan motor yamaha MIO type 28D/AL 115S AT No. Pol. B-6408-BVG beserta kunci kontak dan HP merek cross ; ---
- Bahwa benar selain saksi yang bermalam di rumah saksi DEDE, terdapat juga saksi SAIFUL SALASA, saksi ADIT, saksi DEDE ; ----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa dibelakang rumah ; -----
- Bahwa benar kejadian pada tanggal 25 Desember 2013 hari Rabu, diketahui pagi-pagi sekitar jam 08.00 WIB ; -----
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 ,- ; -

Saksi : HERMAN EYAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP di Kepolisian ; -----
- Bahwa benar motor yamaha MIO type 28D/AL 115S AT No. Pol. B-6408-BVG milik saksi yang dibeli dari Sdri FITRI sebagai upah kerja selama 3 bulan ; -----
- Bahwa benar motor tersebut pada saat kejadian dipergunakan oleh saksi EKI selaku anak saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima izin dari terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi ; -----



Saksi : SAIFUL SALASA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP di Kepolisian ; -----
- Bahwa benar saksi bermalam di rumah saksi DEDE bersama saksi EKI, saksi ADIT dan terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi EKI datang menggunakan sepeda motor ke rumah saksi DEDE ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi bangun tidur sepeda motor milik saksi EKI masih terparkir dan saksi EKI masih tidur sedangkan terdakwa sudah bangun ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi pergi ke warung saksi bersama saksi MENIK masih melihat motor milik saksi terparkir ; -----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa berada dikebun pada saat kejadian dengan posisi sedang menelpon ; -----

Saksi : ADE ARDIANSYAH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP di Kepolisian ; -----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, saksi EKI, saksi SAIFUL SALASA, saksi ADIT dan terdakwa bermalam di rumah saksi yang beralamat di Kp. Sasakpanjang Rt. 04/02 Ds. Sasakpanjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor ; -----
- Bahwa benar saksi EKI bermalam membawa sepeda motor yamaha MIO type 28D/AL 115S AT No. Pol. B-6408-BVG ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi berangkat kerja bersama saksi ADIT, saksi masih melihat sepeda motor milik saksi EKI dan saksi EKI, saksi SAIFUL, dan terdakwa masih tertidur ; -----

Saksi : SATRIA Als. MENI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP di Kepolisian ; -----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013, sekitar jam 07.00 WIB saksi datang ke rumah saksi DEDE bertemu dengan saksi SAIFUL kemudian pergi ke warung, dan



melihat sepeda motor yamaha MIO type 28D/AL 115S AT No. Pol. B-6408-BVG milik saksi

EKI masih terparkir, dan saksi EKI dalam keadaan tertidur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi Ad – Charge ;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Type 28D/AL 115S At, jenis sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Type Type 28D/AL 115S At, dan 1 (satu) celana panjang jeans merek Amco warna hitam, Terdakwa membenarkannya/mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dilihat terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa ikut bermalam di rumah saksi DEDE yang beralamat di Kp. Sasakpanjang Rt. 004/002 Ds. Sasakpanjang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor pada tanggal 24 Desember 2013 hari selasa bersama saksi EKI, saksi DEDE, saksi ADIT dan saksi SAIFUL SALASA ; -----
- Bahwa benar saksi EKI datang menggunakan sepeda motor merek yamaha mio No. Pol. B-6408-BVG ; -----
- Bahwa benar sekitar jam 00.00 WIB sebelum tidur terdakwa mempunyai niat untuk mengambil motor milik saksi EKI ; -----



- Bahwa benar terdakwa mengambil kunci kontak dan HP merek Cross milik saksi EKI yang tersimpan di saku celana saksi EKI ;

- Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2013 hari Rabu sekitar jam 07.30 WIB pada saat saksi EKI masih tidur, terdakwa mengambil motor saksi EKI keluar rumah dengan cara mendorong motor tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu pada saat mengambil kunci kontak, HP merek cross dan sepeda motor No Pol B-6408-BVG kepada pemiliknya ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyembunyikan sepeda motor beserta HP dan kunci kontak di kebun belakang ditutupi dengan alang-alang ;

- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil motor tersebut untuk di oplos spare part nya kemudian dijual ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur unsurnya ; -----

- 1 Unsur Barang Siapa. -----
- 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.



3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.---

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa rumusan unsur "Barang Siapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah : -----

- a Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya. -----
- b Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. -----
- c Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. -----

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **AGUS Als BURUNG Bin ACEP** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" sudah terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi. -----



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain..

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya. ----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil dianggap sudah selesai, apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yang dalam perkara ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar jam 07.30 WIB, bertempat di Rumah saksi DEDE ARDIANSYA dan SAKSI ADITYA yang beralamat di Kp. Sasakpanjang Desa Sasakpanjang Rt. 004/002 Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type 28D/AL 115S AT, jenis sepeda mootor, model sepeda motor tahun 2009, warna merah No. Pol. B-6408-BVG beserta kunci kontak dan HP merek Cross warna Putih-Hitam milik saksi HERMAN EYAN dan saksi EKI FERDIYAN. -----

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

4 Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengambil untuk memiliki artinya menguasai sebagai pemiliknya, seakan-akan dialah yang berhak atas barang itu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type 28D/AL 115S AT, jenis sepeda mootor, model sepeda motor tahun 2009, warna merah No. Pol. B-6408-BVG beserta kunci kontak dan HP merek Cross warna Putih-Hitam milik saksi HERMAN EYAN dan saksi EKI FERDIYAN, terdakwa meninggalkan rumah saksi DEDE dan saksi ADITYA menuju kebun dengan maksud setelah situasi kondisi terkendali, terdakwa bermaksud mengoplos sparepart sepeda motor tersebut dan menjualnya, perbuatan



terdakwa adalah bertentangan dengan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi HERMAN EYAN dan saksi EKI FERDIYAN ; -----

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi petunjuk dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka cukup meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian, karena itu Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu ; ---

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut

: -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindak pidana yang dilakukan meresahkan masyarakat pada umumnya dikarenakan sering terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor ;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa mencuri karena himpitan ekonomi ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka kepadanya harus dihukum pula membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan terdakwa AGUS Als. BURUNG Bin ACEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian ” ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUS Als. BURUNG Bin ACEP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



- 4 Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahannan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - a 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 28D/AL 115S AT, jenis sepeda motor, model sepeda motor tahun 2009, warna merah No.Pol. B-6408-BVG No. Rangka MH328D0029K363875 No. Mesin 28D365266. -----
 - b 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 28D/AL 115S AT, jenis sepeda motor, model sepeda motor tahun 2009, warna merah No.Pol. B-6408-BVG No. Rangka MH328D0029K363875 No. Mesin 28D365266. -----

Dikembalikan kepada saksi Herman Eyan Eyan dan

- a 1 (satu) buah celana panjang jeans merek Amco warna hitam dikembalikan kepada saksi Eki Ferdiyan ; -----
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam Musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014, oleh kami :

M. ERI JUSTIANSYAH, SH. Sebagai Hakim Ketua, St. IKO SUDJATMIKO, SH. dan Dr. RONLAD S. LUMBUUN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, 14 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : ETI SUGIARTI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rizal Jamaludin, SH Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

St. IKO SUDJATMIKO, SH. M. ERI JUSTIANSYAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. RONALD S. LUMBUUN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ETI SUGIARTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)